

**SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARIS 2:1 ANTARA ANAK LAKI-LAKI  
DAN ANAK PEREMPUAN  
(Studi Komperatif Pemikiran Muhammad Syahrur dan M. Quraish Shihab)**

**Tri Atik Muthmainnah**

Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah Di Wonosobo

Email: atikmuthmainnah1@gmail.com

**Lutfan Muntaqo**

Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah Di Wonosobo

Email: elfanemqi@gmail.com

**Abstract**

Islamic inheritance law has been regulated very detailed and systematic. Islamic inheritance law regulates who gives the inheritance and the recipient of the inheritance, and what is inherited by the heir and the parts of each heir in detail. The legal principle in Islamic inheritance does not look at the differences between men. All heirs, both male and female, have the same rights, even though the portion of the rights is different. Because what is emphasized in Islamic inheritance law is balanced justice, not equal justice. This principle often triggers polemics and cannot be separated from criticism, due to discrimination in the division of inheritance between men and women. And what often gets special attention is the division of inheritance 2:1 between sons and daughters. Until finally Muhammad Syahrur and M. Quraish Shihab offered a gender-equitable inheritance law product. This research is a type of library research, namely by conducting a study of two sources including primary data sources and secondary data sources. The data that the writer uses in this thesis uses qualitative data, while in analyzing this research the writer uses descriptive analytic. Based on the analysis carried out, it was concluded that: The distribution of inheritance 2: 1 according to Syahrur and Quraish emphasizes that the share of women is the benchmark for the share of sons. According to Syahrur, the male share is the maximum limit and the female share is the minimum limit in inheritance law, and this share can change according to the surrounding objective conditions. Meanwhile, according to Quraish, the distribution of inheritance in 2: 1 is God's decree that has been adapted to the nature, functions and duties assigned to men and women. The division of the inheritance can change according to the will and agreement of all parties to the heirs, provided that the change in the distribution is not due to Allah's decree which is unfair.

Key Word : inheritance, Syahrur, Quraish

## Abstrak

Hukum kewarisan Islam telah diatur sangat rinci dan sistematis. Hukum waris Islam mengatur siapa pewaris dan ahli waris, dan apa saja yang diwariskan pewaris dan bagian masing-masing ahli waris secara detail. Asas hukum dalam kewarisan Islam, tidak memandang perbedaan antara laki-laki. Semua ahli waris, baik itu laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama, meskipun porsi haknya berbeda. Karena yang ditekankan dalam hukum waris Islam adalah keadilan berimbang, bukan keadilan sama rata. Prinsip tersebut sering kali memicu polemik dan tidak lepas dari kritik, karena adanya diskriminasi pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan. Dan yang sering mendapat perhatian khusus adalah pembagian harta waris 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan. Hingga akhirnya Muhammad Syahrur dan M. Quraish Shihab menawarkan produk hukum waris berkeadilan gender. Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan mengadakan telaah terhadap dua sumber diantaranya sumber data primer dan sumber data sekunder. Data yang penulis gunakan dalam skripsi ini menggunakan data kualitatif, sedangkan dalam menganalisis penelitian ini penulis menggunakan deskriptif analitik. Berdasarkan analisis yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa: Pembagian harta waris 2:1 menurut Syahrur dan Quraish menekankan bahwa bagian perempuan menjadi tolak ukur bagian anak laki-laki. Menurut Syahrur, bagian laki-laki merupakan batas maksimal dan bagian perempuan merupakan batas minimal dalam hukum waris, dan bagian tersebut bisa berubah sesuai dengan kondisi obyektif yang melingkupinya. Sedangkan menurut Quraish, pembagian harta waris 2:1 adalah ketetapan Allah yang telah disesuaikan dengan kodrat, fungsi, dan tugas yang dibebankan kepada laki-laki dan perempuan. Pembagian harta waris tersebut bisa berubah sesuai dengan kehendak dan kesepakatan dari semua pihak ahli waris, dengan syarat bahwa berubahnya pembagian tersebut bukan karena ketetapan Allah itu tidak adil.

**Kata Kunci: Waris, Quraish, Syahrur**

## A. PENDAHULUAN

Agama diturunkan Tuhan ke bumi tidak dengan begitu saja, agama diturunkan karena di dalamnya terkandung pesan-pesan kemanusiaan yang tidak bisa direduksi. Agama turun di saat-saat dehumanisasi terjadi secara sadis di tengah-tengah komunitas sosial dalam masyarakat Arab jahiliah. Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'alamin*, agama yang membawa keselamatan.<sup>11</sup> Islam secara ideal-normatif tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, apalagi mendiskriminasi perempuan. Bahkan, Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* menempatkan pengangkatan derajat dan posisi perempuan sebagai bukti keutamaannya. Perempuan pada masa jahiliah tidak dihargai, namun dengan datangnya Islam, perempuan mendapat tempat yang lebih terhormat.<sup>22</sup>

Dalam beberapa tahun belakangan, perbincangan seputar hak-hak perempuan terus menerus dibahas seakan-akan tak ada berhentinya. Perempuan sering kali diperlakukan dengan diskriminatif. Perbedaan perlakuan ini secara populer disebut diskriminasi berbasis gender. Namun, sungguh mencengangkan sekaligus menarik ketika diketahui bahwasannya “agama” ternyata ikut terlibat dalam diskursus berbasis gender tersebut.<sup>3</sup>

Dominasi budaya patriarki yang telah terjadi selama berabad-abad seolah-olah sudah menjadi ‘hukum alam’. Oleh karena kentalnya budaya patriarki dalam penciptaan fikih Islam secara historis, penetapan hukum Islam menjadi tidak egaliter dan juga menafikan pendefinisian perempuan yang memiliki status sama dengan laki-laki secara ontologis, teologis, sosiologis, dan eskatologis.<sup>4</sup>

Di dalam Islam, hukum kewarisan telah diatur sangat rinci dan sistematis. Hukum waris Islam tidak hanya mengatur siapa pewaris dan siapa saja yang berhak mewarisi, tapi hukum waris Islam juga mengatur tentang apa saja yang diwariskan pewaris dan bagian masing-masing ahli waris secara detail.<sup>5</sup> Asas hukum dalam kewarisan Islam, tidak memandang perbedaan antara laki-laki. Semua ahli waris, baik

---

<sup>1</sup> Asmaeny Aziz, *Feminisme Profetik*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007), hal. 214

<sup>2</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal. 7

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 25

<sup>4</sup> Abdul Ghofur, “*Fiqh Perempuan Pasca Restrukturisasi Feminisme*”, dalam AgusPurwadi (Ed.) *Islam dan Problem Gender*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2000), hal. 123

<sup>5</sup> Afif Muamar, “Rekonstruksi Hukum Waris Islam (Telaah Pemikiran MuhammadSyahrur)”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2017), hal. 206

itu laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama, meskipun porsi haknya berbeda. Karena yang ditekankan dalam hukum waris Islam adalah keadilan berimbang, bukan keadilan sama rata. Prinsip tersebut sering kali memicu polemik dan tidak lepas dari kritik, karena adanya diskriminasi pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan. Secara umum, laki-laki mendapat bagian waris lebih banyak dari perempuan.<sup>6</sup> Dan yang sering mendapat perhatian khusus adalah pembagian harta waris 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan. Hingga akhirnya Muhammad Syahrur dan M. Quraish Shihab menawarkan produk hukum waris berkeadilan gender.

Muhammad Syahrur merupakan tokoh ulama kontemporer yang berusaha membaca kembali hukum Islam yang kemudian direkonstruksi menggunakan pembacaan kontemporer, yang hasilnya tidak jarang berbeda dengan fuqaha' pada umumnya. Teori batasnya Syahrur disebut sebagai sumbangan utamanya dalam kajian Ushul fiqh yang membawa implikasi besar terhadap pembacaan dan kesimpulan hukum Islam, termasuk juga hukum waris.<sup>7</sup> Bagian laki-laki merupakan bagian maksimal, sedangkan bagian perempuan adalah batasan minimal. Apabila beban ekonomi keluarga ditanggung sepenuhnya oleh laki-laki, sedangkan perempuan sama sekali tidak terlibat, maka batasan Allah dapat diterapkan dengan memberi dua bagian kepada laki-laki dan satu bagian untuk perempuan. Prosentase bagian perempuan 33,3% dan bagian laki-laki 66,6%.<sup>8</sup>

M. Quraish Shihab, seorang *mufassir* kontemporer Indonesia, di dalam tafsir Al-Mishbahnya menjelaskan terkait pembagian harta waris dengan formulasi 2:1 pada ayat 11 surah An-Nisa'. Menurut Quraish, ayat tersebut menekankan bagian anak perempuan. Jadi, bagian anak perempuan menjadi tolak ukur bagian anak laki-laki.<sup>9</sup> Dan ketetapan tersebut telah disesuaikan dengan kodrat, fungsi, dan tugas yang dibebankan kepada laki-laki dan perempuan.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Bahriayub, "Hukum Waris Islam dari Sudut Pandang Hukum Berkeadilan Gender", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. III, No. 1 (2017), hal. 40 - 41

<sup>7</sup> Afif Muamar, *Rekonstruksi*, hal. 206

<sup>8</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar: Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, (al-Kitab wa al-Qur'an : Qira'ah Mu'ashirah)*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri, Cet. 2 (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2006), hal. 40

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2. Ed. Rev, (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2016), hal. 344

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 351

Dari gambaran singkat ini, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana M Qurais Shihab dan Muhammad Syahrur memberikan wacanainterpretasi baru dalam hal waris antara anak laki-laki dan perempuan tersebut.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan melakukan kajian berdasarkan penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan mengadakan telaah terhadap dua sumber diantaranya sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif, sedangkan dalam menganalisis penelitian ini penulis menggunakan deskriptif analitik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pemikiran Muhammad Syahrur terhadap Sistem Pembagian Harta Waris 2:1 antara Anak Laki-laki dan Anak Perempuan

Muhammad Syahrur merupakan tokoh intelektual muslim kontemporer yang berlatar belakang akademik teknik. Namun, berkat ketekunannya dalam mengkaji al-Qur'an ia bisa melahirkan sebuah pemahaman baru dalam memahami pesan-pesan Allah SWT dalam al-Qur'an. Syahrur dalam menggali suatu hukum menggunakan metode ijtihad *insya'i*. Dalam menganalisis ayat yang berhubungan dengan waris, Syahrur menggunakan metode analisis linguistik semantik, selain itu ia juga menerapkan ilmu-ilmu eksakta modern, seperti teknik analisis, analisa matematis, teori himpunan, juga konsep variabel pengikut dan variabel pengubah dalam matematika.

Menurut Syahrur, "pewarisan adalah proses pemindahan harta yang dimiliki seseorang yang sudah meninggal kepada pihak penerima (*waratsah*) yang jumlah dan ukuran bagian (*nashib*) yang diterimanya telah ditentukan dalam mekanisme wasiat, atau jika tidak ada wasiat, maka penentuan pihak penerima, jumlah dan ukuran bagiannya (*hadz*) ditentukan dalam mekanisme pembagian warisan".

Di dalam *at-tanzil al-Hakim*, ayat waris dimulai dengan kalimat

"يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ" dan di tutup dengan ayat وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Syahrur memahami bahwa wasiat adalah dasar dari pemindahan harta (hak milik). Allah memerintahkan manusia (sebelum meninggal) untuk menetapkan wasiat khusus jika ia meninggalkan harta yang harus diserahkan kepada pihak lain berdasarkan bagian yang

telah ditentukan. Namun jika seseorang tersebut tidak menetapkan wasiat sebelum meninggalnya, maka Allah telah menetapkan wasiat umum demi terlaksananya pemindahan hak milik, yang mengungkapkan hukum universal demi tercapainya keadilan umum.<sup>11</sup>

Adapun sasaran wasiatnya adalah warisan untuk anak-anak. Ayat tersebut menggunakan redaksi *fii awlaadikum*, bukan *fii abna'ikum*. Padahal pada ayat yang sama, Allah menggunakan redaksi *Abaukum wa abnaukum*. Kata *awlad* sendiri merupakan bentuk plural dari kata *walad* yang mencakup pengertian maskulin (anak laki-laki) maupun feminin (anak perempuan). Kata *walad* juga mencakup pengertian seluruh manusia yang hidup di bumi, karena pada dasarnya semua manusia hidup melalui proses kelahiran (*mawlad*).<sup>12</sup> Oleh karena itu, harta waris diberikan kepada setiap ahli waris tanpa memandang usia, baik itu tua ataupun muda, bahkan anak kecil sekalipun, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan dalam memahami ayat tersebut, bisa disimpulkan bahwa Syahrur menggunakan metode analisis linguistic semantik, yaitu menganalisis dengan mempelajari makna yang terkandung dalam suatu bahasa.

Kemudian dalam memahami bagian laki-laki dan perempuan Syahrur juga menggunakan analisa linguistic dimana beliau mendiskripsikan bahwa pemilihan kata *dzakar* dan *untsa* di sini dimaksudkan sebagai penyebutan posisi pewaris dari sisi jenis kelaminnya, yaitu laki-laki dan perempuan, tanpa melihat umurnya, sudah dewasa atau belum.<sup>13</sup> Penyebutan laki-laki lebih dahulu daripada perempuan, bukan berarti hal tersebut menunjukkan laki-laki lebih utama daripada perempuan.<sup>14</sup> Dalam memahami hukum dan aturan pembagian harta warisan ini, Syahrur menggunakan ilmu teknik analisis, analisa matematis, teori himpunan, juga konsep variabel pengikut dan variabel pengubah dalam matematika yang dapat digambarkan dengan rumus persamaan fungsi:

$$Y = f(x)$$

Yang berarti bahwa x merupakan variabel pengubah dan y sebagai variabel pengikut yang nilainya tergantung nilai yang dimiliki x, sehingga nilai y selalu berubah mengikuti

---

<sup>11</sup> Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam, (Nahw Ushul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami)*, alih bahasa Sahiroh Syamsuddin dan Burhanudin, Cet. 6 (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), hal. 336-337

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 340

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 369

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 348

perubahan yang terjadi pada nilai x. Laki-laki disimbolkan dengan (y) sebagai variabel pengikut dan perempuan dengan simbol (x) sebagai variabel pengubah. Jadi, disini perempuan menjadi dasar dalam perhitungan waris, dan bagian laki-laki ditetapkan batasannya setelah bagian perempuan ditetapkan.<sup>15</sup>

Di dalam bukunya “*Al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu’ashiroh*”, Syahrur menjelaskan bahwa ayat tersebut mengandung pengertian batasan maksimal yang berlaku bagi laki-laki dan batasan minimal yang berlaku bagi perempuan. Jika beban ekonomi keluarga sepenuhnya ditanggung oleh laki-laki, sedangkan perempuan tidak terlibat sama sekali, maka batasan hukum Allah bisa diterapkan, yaitu dengan memberi dua bagian kepada laki-laki, dan satu bagian untuk perempuan. Jika diprosentasekan maka bagian maksimal bagi laki-laki adalah 66,6% dan bagian minimal untuk perempuan adalah 33,3%. Kaum muslimin bisa berijtihad dengan bergerak di antara batasan-batasan tersebut, sesuai dengan kondisi obyektif yang melingkupinya.<sup>16</sup>

#### **B. Pemikiran M. Quraish Shihab terhadap Sistem Pembagian Harta Waris 2:1 antara Anak Laki-laki dan Anak Perempuan**

Ayat tentang kewarisan mendapat banyak sorotan, bukan hanya dari kalangan non muslim, tetapi juga sebagian kaum muslim. Kritik-kritik tersebut dikarenakan titik tolak yang keliru antara lain karena memandang ketentuan-ketentuan tersebut secara parsial, dengan mengabaikan pandangan dasar dan menyeluruh ajaran Islam. Memandang masalah juz’ terlepas dari induknya pasti menimbulkan kekeliruan, seperti halnya kekeliruan memahami satu teks atau ucapan terlepas dari konteksnya.<sup>17</sup>

*Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagaian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya(saja), maka ibunya*

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 343

<sup>16</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip.*, hal. 40-41

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir.*, hal. 351

*mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (An-Nisa’ : 4)*

Ketetapan yang paling populer dan banyak mendapat kritik dan memicu polemik yaitu , *”للذكر مثل حظ الأنثيين* (bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan). Menurut Quraish, ayat tersebut mengandung penekanan pada bagian anak perempuan. Bagian anak perempuan menjadi tolak ukur bagian anak laki-laki. Jadi, sebelum ditetapkan bagian laki-laki, harus terlebih dulu menetapkan bagian perempuan. Pemilihan kata *”dzakar”* yang diterjemahkan dengan anak laki-laki, dan bukan *”rajul”* yang berarti laki-laki, untuk menegaskan bahwa usia tidak menjadi faktor penghalang seorang ahli waris dalam menerima warisan. Karena dari segi bahasa *dzakar* berarti jantan, laki-laki baik kecil maupun besar, binatang maupun manusia. Sedangkan kata *rajul* adalah pria dewasa. Begitu juga kata *”untsayain”* yang diterjemahkan *”dua anak perempuan”*. Bentuk tunggal dari kata *untsa* yang berarti betina/perempuan, baik perempuan besar atau kecil, binatang ataupun manusia.<sup>18</sup>

Hal tersebut memberi pemahaman bahwa anak-anak yang masih kecil dan perempuan juga memperoleh hak berupa warisan, tidak seperti yang diberlakukan pada masa jahiliah. Dan dengan dijadikannya bagian perempuan sebagai tolak ukur bagian anak laki-laki menandakan bahwa sebenarnya Al-Qur’an lebih memihak kaum perempuan daripada laki-laki, meskipun porsi pembagian waris keduanya berbeda.

Pembagian harta waris yang telah ditetapkan dalam al-Qur’an merupakan ketetapan Allah yang tidak boleh dilanggar. Ketentuan hukum tersebut telah disesuaikan dengan kodrat, fungsi, dan tugas yang dibebankan kepada laki-laki dan perempuan. Laki-laki memiliki beban untuk membayar mahar, membelanjai istri dan juga anak-anaknya. Sedangkan perempuan tidak demikian. Quraish sependapat dengan Asy-Sya’rawi bahwa jika berbicara tentang keberpihakan, maka sebenarnya al-Qur’an lebih berpihak kepada perempuan daripada laki-laki. Laki-laki membutuhkan istri, tetapi dia

---

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir.*, hal. 344



yang harus membelanjai istrinya. Wanita juga membutuhkan suami, tetapi ia tidak wajib membelanjai suaminya, bahkan dia yang harus dicukupi kebutuhannya oleh suami. Oleh karenanya bagian laki-laki dua kali lebih banyak dari wanita karena diperuntukkan untuk dirinya dan istri juga anak-anaknya.<sup>19</sup>

Allah Maha Adil dan tidak mungkin menetapkan suatu hal tanpa ada alasan di balik sesuatu tersebut. Ditetapkannya bagian warisan laki-laki lebih banyak dari perempuan menurut Quraish Shihab karena laki-laki menanggung tanggung jawab lebih besar daripada perempuan. Lalu bagaimana jika perempuan yang menanggung tanggung jawab yang lebih besar dalam keluarga? Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul “Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab”, menjelaskan bahwa “jika dalam pembagian waris menghendaki pembagian yang bukan berdasarkan hukum Islam dengan membagi sama rata dan semua pihak telah menyepakati hal tersebut, maka dibenarkan, selama pembagian secara merata tersebut bukan atas dasar menilai bahwa kadar pembagian yang ditetapkan oleh Allah tidak adil atau keliru”.<sup>20</sup> Jadi bagian harta waris bisa berubah sesuai dengan kehendak dan kesepakatan dari semua pihak ahli waris, dengan syarat bahwa berubahnya bagian harta waris tersebut bukan karena ketetapan yang telah ditetapkan Allah itu tidak adil.

M. Quraish Shihab dalam melakukan ijtihad menggunakan metode ijtihad *insya’i* dan *intiqa’i* (penggabungan antara keduanya), karena Quraish menggunakan pendapat ulama’ terdahulu sebagai sandaran dalam penggalian hukum, dan ia juga menggunakan pendapatnya sendiri sebagai tambahan/ penyempurnaan produk hukum sebelumnya.

### **C. Pemikiran Muhammad Syahrur dan M. Quraish Shihab terhadap Sistem Pembagian Harta Waris 2:1 antara Anak Laki-laki dan Anak Perempuan**

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan beberapa perbandingan pemikiran Muhammad Syahrur dan M. Quraish Shihab terhadap sistem pembagian harta waris 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan sebagai berikut:

#### **PERSAMAAN**

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 351-352

<sup>20</sup> Ayu Faizah dkk., “Konsep Keadilan Gender dalam Pembagian Warisan (Studi Komperatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan Munawir Sjadzali)”, *Diya al-Afkar*, Vol. 4 No. 02 (2016), hal. 33

Laki-laki ataupun perempuan, baik itu dewasa ataupun muda, berhak mendapatkan bagian warisan.
Bagian anak perempuan menjadi tolak ukur bagian anak laki-laki. Sebelum ditetapkannya bagian laki-laki, harus terlebih dulu menetapkan bagian perempuan

PERBEDAAN	
Pemikiran Muhammad Syahrur	Pemikiran M. Quraish Shihab
Menggunakan Metode ijtihad <i>insya'i</i> .	Menggunakan metode ijtihad <i>insya'i</i> dan <i>intiqa'i</i> .
Bagian laki-laki merupakan batas maksimal dan bagian perempuan merupakan batas minimal. Jika diprosentasikan, bagian maksimal bagi laki-laki adalah 66,6% dan bagian minimal untuk perempuan adalah 33,3%.	Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Dan ketentuan tersebut merupakan ketetapan Alla SWT yang tidak boleh dilanggar.
Pembagian harta waris bisa berubah sesuai dengan kondisi obyektif yang melingkupinya dengan syarat, berubahnya pembagian tersebut masih berada dalam batas-batas yang telah ditentukan.	Pembagian harta waris bisa berubah sesuai dengan kehendak dan kesepakatan dari semua pihak ahli waris, dengan syarat bahwa berubahnya pembagian tersebut bukan karena ketetapan Allah itu tidak adil.

## PENUTUP

Dalam melakukan *ijtihad*, Muhammad Syahrur dan M. Quraish Shihab menggunakan metode *ijtihad* yang berbeda. Syahrur dalam melakukan *ijtihad* menggunakan metode *ijtihad insya'i*, sedangkan Quraish menggunakan metode *ijtihad insya'i* dan *intiq'a'i*. Meskipun begitu, hasil pemikiran keduanya terhadap sistem hukum waris 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan hampir sama, perbedaannya terletak pada implementasi teori batas Syahrur. Selain itu ada perbedaan yang mendasar dari model interpretasi kedua tokoh tersebut, dimana menurut Syahrur pembagian waris bisa berubah dengan kondisi obyektif dengan catatan masih dalam ruang lingkup batasan yang telah ditentukan, sedangkan menurut M. Quraish Shihab perubahan dalam warisan tersebut diperbolehkan dengan kerelaan para pihak penerima waris dengan tidak mengurangi sakralitas ketetapan Allah SWT.

## DAFTAR PUSTAKA

Asmaeny Aziz. *Feminisme Profetik*. Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2007

Husein Muhammad. *Fiqih Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2019

Abdul Ghofur. “*Fiqih Perempuan Pasca Restrukturisasi Feminisme*”. dalam Agus Purwadi Ed. *Islam dan Problem Gender*. Yogyakarta: Aditya Media. 2000.

Afif Muamar. “Rekonstruksi Hukum Waris Islam Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur”. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 2. No. 2 Desember 2017.

Bahriayub. “Hukum Waris Islam dari Sudut Pandang Hukum Berkeadilan Gender”. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. III. No. 1 2017

M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Vol. 2. Ed. Rev. Tangerang: PT. Lentera Hati. 2016.

Muhammad Syahrur. *Prinsip dan Dasar: Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer. al-Kitab wa al-Qur'an : Qira'ah Mu'ashirah*. alih bahasa Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri. Cet. 2 Yogyakarta: eLSAQ Press. 2006.

-----*. Metodologi Fiqih Islam. Nahw Ushul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami.* alih  
bahasa Sahiroh Syamsuddin dan Burhanudin. Cet. 6 Yogyakarta: eLSAQ Press. 2010.

Ayu Faizah dkk.. “*Konsep Keadilan Gender dalam Pembagian Warisan Studi Komperatif  
Pemikiran M. Quraish Shihab dan Munawir Sjadzali*”. Diya al-Afkar. Vol. 4 No. 02 2016